

**PENERAPAN HUKUM PERNIKAHAN PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Pernikahan di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani,
Thailand Selatan)**

SKRIPSI

**OLEH:
SAHEEDAN SALAEHMA
NPM. 22001012068**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
2025**

ABSTRAK

Saheedan Salaehma. 2025 *“Penerapan Hukum Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pernikahan di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani, Thailand Selatan)”* Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1: Dr. Dzulfikar Rodafi, Lc, MA. Pembimbing 2: Dr. Shofiatul Jannah, M,HI

Kata Kunci : *Penerapan hukum pernikahan, Majelis Agama Islam Wilayah Pattani, Thailand Selatan*

Penerapan hukum pernikahan dalam perspektif hukum Islam merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat Muslim, yang mengatur berbagai aspek terkait dengan pernikahan, baik dari segi syarat, rukun, hak, maupun kewajiban suami istri. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan hukum pernikahan menurut perspektif hukum Islam dalam konteks Majelis Agama Islam Wilayah Pattani, Thailand Selatan. Sebagai wilayah yang mayoritas penduduknya beragama Islam, Pattani memiliki sistem hukum pernikahan yang mengacu pada ajaran Islam, namun juga dihadapkan pada tantangan dalam penerapannya, mengingat adanya pengaruh hukum negara dan budaya lokal. Dalam penelitian ini, fokus utama adalah untuk memahami peran dan tanggung jawab Majelis Agama Islam Wilayah Pattani dalam mengatur pernikahan, meliputi pelaksanaan akad nikah, bimbingan pranikah, serta pemenuhan hak-hak pasangan suami istri.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang melibatkan wawancara dengan para pengurus Majelis Agama Islam, tokoh agama, serta masyarakat setempat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Agama Islam Wilayah Pattani memiliki peran yang sangat signifikan dalam mengatur dan mengawasi pelaksanaan pernikahan, serta memberikan bimbingan terkait hak dan kewajiban pasangan dalam membentuk keluarga yang harmonis. Namun, tantangan seperti perbedaan interpretasi hukum dan pengaruh adat setempat menjadi faktor yang mempengaruhi penerapan hukum pernikahan Islam secara optimal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat penerapan hukum pernikahan Islam di Thailand Selatan, khususnya di wilayah Pattani, dan menjadi bahan pertimbangan dalam pembentukan kebijakan yang lebih responsif terhadap konteks sosial dan budaya setempat.

Abstrak

The application of marriage law from an Islamic legal perspective is an important part of the life of Muslim society, which regulates various aspects related to marriage, both in terms of conditions, pillars, rights, and obligations of husband and wife. This study aims to examine the application of marriage law from an Islamic legal perspective in the context of the Pattani Regional Islamic Religious Council, Southern Thailand. As a region with a majority Muslim population, Pattani has a marriage law system that refers to Islamic teachings, but also faces challenges in its application, given the influence of state law and local culture. In this study, the main focus is to understand the role and responsibilities of the Pattani Regional Islamic Religious Council in regulating marriage, including the implementation of marriage contracts, premarital guidance, and fulfillment of the rights of married couples.

The research method used is qualitative with a case study approach, which involves interviews with the administrators of the Islamic Religious Council, religious leaders, and the local community.

The results of the study show that the Pattani Regional Islamic Religious Council has a very significant role in regulating and supervising the implementation of marriage, as well as providing guidance regarding the rights and obligations of couples in forming a harmonious family. However, challenges such as differences in legal interpretation and the influence of local customs are factors that influence the optimal implementation of Islamic marriage law. This research is expected to contribute to strengthening the implementation of Islamic marriage law in Southern Thailand, especially in the Pattani region, and become a consideration in forming policies that are more responsive to the local social and cultural context.

Kata kunci: *Application of marriage law, Islamic Religious Council of Pattani Region, Southern Thailand.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Thailand merupakan sebuah negara yang tidak memiliki agama resmi dalam konstitusi Thailand, kebebasan beragama diberikan kepada seluruh warga negara Thailand. Islam merupakan agama mayoritas kedua di Thailand, setelah agama Budha. Berdasarkan data statistik terbaru, penduduk Thailand beragama Budha dengan persentase 92.5%, kemudian yang beragama Islam dengan persentase 5.4% dan selainnya beragama Kristian Katolik, Kongchu, Hindu dan Singh (Karuna Kusalasaya, 2024).

Sebahagian besar Muslim di Thailand tinggal di bagian Selatan wilayah Pattani, Yala Naratiwat dan Satun. Secara budaya kaum muslim di daerah tersebut mempunyai budaya tersendiri baik dari segi budaya dan fisik mereka lebih condong ke Melayu (Omar Farouk Bajunid, 1999).

Negara Thailand tidak meresmikan agama. Hal ini, mengharuskan pemerintah Thailand untuk lebih lunak dan mulai merangkulnya dengan sebagai kebijakan pemerintah untuk menjamin hak-hak kaum muslim ketika mengakui dirinya sebagai orang Thailand yang beragama Islam. Salah satu kebijakan yang dari pemerintah adalah memberi otonomi khusus dalam bidang hukum yang berkaitan dengan keluarga dan warisan kepada kaum muslim untuk menjalankan peradilan agama tersebut di tingkat provinsi Thailand selatan, khususnya di bidang hukum keluarga pernikahan dan warisan (Narong Siripachana, 1975).

Pemerintah mengeluarkan tiga Undang-Undang Islam yang dibuat untuk kepentingan hukum Islam Thailand. Undang-undang pertama kalinya pada tahun sekitar tahun 1945 pemerintah Thailand mengeluarkan Undang-Undang untuk kaum muslimin dalam urusan agama Islam, yakni Undang-Undang mengayomi Islam (*patronage of Islamic Act*) yang berlaku pada seluruh umat Islam di Thailand, Undang-undang keduanya pelaksanaan Hukum Keluarga Islam dan Hukum Waris, Undang-Undang ini dibuat pada tahun 1946 dan hanya khusus diberlakukan di empat Provinsi Thailand Selatan. Ketiga Undang-Undang mengeluarkan pada tahun 1947 tentang urusan Majelis. Undang-Undang ini berlaku bukan hanya Khusus Thailand Selatan, namun juga berlaku untuk seluruh kaum muslimin di Thailand (Komite Islam Nasional, n.d.-a).

Secara resmi pemerintah Thailand hanya mengakui hukum perdata Islam yang berkaitan dengan pernikahan dan warisan saja, hal itupun hanya berlaku pada di Thailand selatan saja, yaitu provinsi Yala, Narathiwat, Pattani dan setun, selain itu hukum Islam tidak di akui oleh pemerintah Thailand, sebagaimana tercatat dalam Undang-undang pelaksanaan hukum Islam pada tahun 1946. Dari sisi sejarahnya pemerintah Thailand membentuk Undang-Undang Islam tentang pernikahan dan Warisan adalah hanya untuk mengambil hati kaum muslim di provinsi Thailand Selatan agar kaum muslim ini pro dengan pemerintah Thailand. Dalam kenyataannya atau realitasnya yang sekarang, kebanyakan kaum muslim untuk menyelesaikan masalah hukum islam lebih cenderung datang langsung ke para ulama atau ke lembaga-lembaga

keagamaan non-pemerintah daripada ke pengadilan Agama (Salaeh & Darmawati, 2020).

Dalam rangka menunjang pelaksanaan hukum materil Undang-Undang Islam, maka dibentuk Lembaga-lembaga keagamaan yang menjalankan hukum materil Islam Thailand, Lembaga-lembaga pertama tersebut adalah Lembaga Komite Islam, dan kedua, Lembaga Peradilan Agama. Di Thailand Selatan Lembaga Peradilan Agama berbeda jika dibandingkan dengan Pengadilan di Indonesia, Peradilan Agama di Indonesia dengan badan-badan peradilan yang lain terpisah, tetapi di Thailand Selatan, Peradilan Agama tidak Mandiri, tergantung pada peradilan sipil dan berada disamping hakim sipil. Dato' Yuthitam (Syaiikh Islam/Hakim Agama) hanya berada di samping hakim sipil saat sidang dan kontrol langsung olehnya. Hukum Islam yang diterapkan di pengadilan agama di empat provinsi Thailand Selatan hanya terbatas pada Hukum pernikahan dan Warisan. Akibatnya, hukum keluarga islam yang berlaku di Thailand tidak sepenuhnya memiliki otoritas untuk megadili ummat islam (Salaeh & Darmawati, 2020).

Menurut kompilasi hukum Islam, pernikahan adalan akad yang kuat atau (*mitsaqan ghalizhan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah merupakan ibadah. Adapun istilah nikah berasal dari Bahasa Arab, yaitu (nikahun), ada juga yang berpendapat perkawinan menurut dalam istilah fiqh dipakai perkataan nikah, sedangkan menurut dalam istilah Indonesia adalah perkawinan. Menurut dalam syari'at, arti nikah juga berarti akad, sementara arti hubungan badan hanyalah metafora. pernikahan adalah bersatunya dua manusia

dari jenis berbeda yaitu laki-laki dan perempuan yang terikat dengan perjanjian atau akad.

Pernikahan adalah kewajiban bagi agama. Sementara di sisi lain adalah satu-satunya cara untuk menyalurkan seksualitas yang disahkan oleh agama. Dari perspektif ini orang yang menikah pada saat yang sama juga memiliki keinginan untuk memenuhi kebutuhan biologisnya yang alami.

Sebagaimana kebutuhan biologis seseorang manusia sebenarnya harus dipenuhi, seperti halnya kebutuhan lainnya dalam kehidupan ini. Agama Islam telah menetapkan bahwa pernikahan adalah satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia. Jika lebih memperhatikan makna pernikahan, pernikahan adalah satu hal yang sangat menarik. Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa pernikahan juga dapat menghasilkan kedamaian dalam hidup (*litaskunu ilaiha*). Ini menunjukkan bahwa pernikahan bukan hanya cara untuk memenuhi kebutuhan seksual seseorang. Sahaja namun lebih dari itu, pernikahan menjanjikan perdamaian hidup bagi manusia, yang memungkinkan setiap seseorang manusia untuk membangunkan surga di atas dunia ini. Semua hal ini dapat dicapai hanya jika pernikahan dilakukan dengan cara yang sesuai dengan aturan Islam (Lajnah pentashihan mushaf, 2017).

Berdasarkan permasalahan yang telah dideskripsikan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mendeskripsikan lebih spesifik mengenai penerapan hukum pernikahan khususnya di majelis Agama Wilayah Thailand Selatan. Maka dari itu penelitian ini berjudul, "Penerapan Hukum Pernikahan

di Wilayah Thailand Selatan Perspektif Islam (Studi kasus pernikahan di majelis agama Islam di Wilayah Pattani, Thailand Selatan).”

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana penerapan hukum pernikahan di Thailand Selatan?
2. Bagaimana majelis Agama Thailand Selatan dalam menyelesaikan masalah hukum pernikahan perspektif hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pernikahan di Thailand Selatan.
2. Untuk menganalisis majelis Agama Thailand Selatan dalam menyelesaikan masalah hukum pernikahan perspektif hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara akademik, penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan terutama untuk Pengadilan Agama tentang Undang-undang Hukum Keluarga Islam di wilayah Thailand Selatan, khususnya tentang pernikahan.
2. Secara teoritik, penelitian ini di harapkan mampu memberi pemahaman dan pengetahuan tentang Undang-undang Hukum pernikahan di wilayah Thailand Selatan, khususnya dalam perspektif hukum Islam.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional bermaksud untuk memberikan penerangan berupa gambaran definisi terhadap Judul penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Adapun judul penelitian yang dimaksud adalah “*Penerapan Hukum Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pernikahan di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani, Thailand Selatan)*”. Berikut penjelasannya:

1. Hukum Keluarga secara garis besar adalah hukum yang bersumber pada petalian kekeluargaan. Pertalian kekeluargaan ini dapat terjadi karena pertalian darah, ataupun terjadi karena adanya sebuah perkawinan, dan juga pewarisan. Hukum keluarga diartikan sebagai keseluruhan peraturan yang mengatur tentang yang berhubungan kekeluargaan. Pada dasarnya sumber hukum tertulis dan tidak tertulis. Sumber hukum keluarga tertulis adalah sumber hukum yang berasal dari berbagai peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan traktat. Sedangkan sumber hukum tidak tertulis adalah sumber hukum yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan Masyarakat (Riadi, 2021).
2. Penerapan adalah suatu perbuatan berarti menerapkan suatu teori, atau Teknik untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan (Husni Mubarak, 2022).
3. Thailand adalah salah satu Negara di Asia Tenggara, merupakan negara yang termasuk Negara yang mayoritas penduduknya beragama Budha. Negara Thailand adalah sebuah negeri yang pemerintahannya terdiri dari tujuh puluh tujuh (77) propinsi, di mana mayoritas penduduk Thailand adalah beragama Budha, sedangkan penduduk bahwa di Thailand Selatan pada masa lalu terdapat kerajaan yang makmur, masyarakat sejahtera dan berpengaruh di Asia Tenggara ("Perkembangan Sosial Islam Di Thailand," 2019).

BAB VI

PENUTUP

A. Paparan Data

1. Pernikahan di Wilayah Thailand Selatan menunjukkan keberhasilan komunitas Muslim dalam memadukan ajaran Islam dengan tradisi lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun. Setiap tahap pernikahan, mulai dari lamaran, pertunangan, hingga akad nikah, menonjolkan nilai-nilai keagamaan seperti keadilan, tanggung jawab, dan penghormatan, sambil tetap menghargai elemen budaya seperti pemberian hantaran, mahar, dan kenduri. Harmoni ini memperkuat identitas religius sekaligus menciptakan praktik yang relevan secara sosial dan budaya.
2. Lembaga agama, seperti Majelis Agama Islam, memainkan peran penting dalam mengatur, mencatat, dan memastikan pernikahan sesuai dengan syariat Islam dan hukum negara. Selain itu, tradisi seperti kenduri atau makan bersama melibatkan seluruh komunitas dalam perayaan pernikahan, mencerminkan nilai kebersamaan dan mempererat hubungan sosial. Kombinasi peran formal lembaga agama dan dukungan informal komunitas menciptakan sistem sosial yang kuat dalam mendukung keberlangsungan pernikahan.
3. Muslim Wilayah Thailand Selatan berhasil menjaga adat dan tradisi pernikahan mereka meskipun berada di tengah arus modernisasi dan pengaruh budaya luar. Praktik seperti pelaksanaan akad nikah yang sederhana namun khidmat, pemberian mahar yang disesuaikan, serta

perlindungan hak-hak perempuan melalui aturan hukum menunjukkan kemampuan komunitas untuk menyesuaikan tradisi dengan kebutuhan zaman, tanpa mengabaikan ajaran syariat Islam. Hal ini memastikan bahwa nilai-nilai inti tetap terjaga sambil memenuhi tuntutan modernitas.

B. Saran

1. Meningkatkan program pendidikan pra-nikah yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dan budaya lokal khas Wilayah Thailand Selatan, seperti tradisi hantaran atau "kenduri". Selain itu, penting untuk menyediakan bimbingan pasca-nikah yang mencakup pelatihan komunikasi keluarga, pengelolaan keuangan rumah tangga, dan resolusi konflik. Dengan demikian, pasangan tidak hanya memulai rumah tangga sesuai ajaran agama tetapi juga mampu menjaga harmoni keluarga dengan tetap menghormati adat setempat.
2. Kolaborasi antara lembaga agama, organisasi sosial, dan pemerintah dapat memperkuat perlindungan hukum bagi perempuan, seperti hak nafkah, waris, dan perlindungan dari kekerasan. Di sisi lain, pendampingan ekonomi berbasis syariah, seperti pinjaman mikro atau program pemberdayaan, dapat membantu pasangan baru menghadapi tantangan finansial. Langkah ini memastikan kesejahteraan pasangan tanpa mengesampingkan akar tradisi dan keagamaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghozali. (2010). *Fiqh Munakahat*. Kencana Prenada Media.
- Achmad Faishol, B. (2019). Pernikahan Tunggal Wuwung Dalam Pandangan Hukum Islam Di Desa Karangsono Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk Propinsi Jawa Timur. *Mahakim: Journal Of Islamic Family Law*, 1(1), 9. <https://doi.org/10.30762/Mh.V1i1.1007>
- Ahmad Ibrahim. (1997a). *Islamic Family Law In Southeast Asia*. The Institute Of Southeast Asian Studies (Iseas).
- Ahmad Ibrahim. (1997b). *Islamic Family Law In Southeast Asia*. Institute Of Islamic Understanding Malaysia.
- Ahmad Rafi Baihaqi. (2006). *Membangun Surga Rumah Tangga*. Gita Media Press.
- Amir Syarifuddin. (2011). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Kencana.
- Fatoni Ahmad. (2018). *Islamic Law In Southern Thailand: Challenges And Adaptations*. Chulalongkorn University Press.
- Gallala-Arndt, I. (2015). The Impact Of Religion In Interreligious Custody Disputes: Middle Eastern And Southeast Asian Approaches. *American Journal Of Comparative Law*, 63(4), 829–858. <https://doi.org/10.5131/Ajcl.2015.0025>
- Hassan, M. S. (2017). *Islam Dan Budaya Lokal: Studi Kasus Komunitas Melayu-Muslim Thailand Selatan*. Universitas Chulalongkorn.
- Helmiati. (2013). *Sejarah Islam Asia Tenggara*. Suska Press.
- Houben, V. J. H. (2003). Southeast Asia And Islam. *The Annals Of The American Academy Of Political And Social Science*, 588(1), 149–170. <https://doi.org/10.1177/0002716203588001010>
- Husein Umar. (2013). *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Raja Grafindo Persada.
- Husni Mubarak. (2022). *Penerapan Makna Arab Pegon Pada Kitab Mabadiul Fiqih Dalam Meningkatkan Kemampuan Belajar Santri Kelas V Madrasah Diniyah Hidayatul Mubtadi'in Lirboyo Kediri*. Institut Agama Islam Tribakti Kediri/fakultas Tarbiyah.
- Juslaws. (N.D.). *Thai Civil And Commercial Code – Book 5: Union And Parenthood*. Retrieved January 10, 2025, From

<https://www.juslaws.com/thai-civil-and-commercial-code/book-5-union-and-parenthood>.

Karuna Kusalasaya. (2024). *Buddhism In Thailand Its Past And Its Present*. Access To Insight.
<https://www.accesstoinsight.org/lib/authors/kusalasaya/wheel085.html>

Kementerian Kehakiman. (1982). *Karn Sammana Karn Chai Kodmai Islam Nat Khet Changwad Patani, Naratiwat, Yala Lea 'setun*. Kementerian Kehakiman.

Kementerian Kehakiman. (1987). *Karn Sammana Karn Chai Kodmai Islam Nat Khet Changwad Patani, Naratiwat, Yala Lea 'setun*. Kementerian Kehakiman.

Komite Islam Nasional. (N.D.-A). *Pra'theasethai Kap Lok Muslim*. Komite Islam Nasional.

Komite Islam Nasional. (N.D.-B). *Pra'theasethai Kap Lok Muslim*. Komite Islam Nasional.

Lajnah Pentashihan Mushaf. (2017). *Al-Qur'an Teerjemah*. Cv. An-Nur.

Mahmud, F. (2019). *Sosial Budaya Masyarakat Muslim di Thailand Selatan*. Universiti Malaya Press.

Majlis Agama Islam Thailand Selatan. (2020). *Panduan Pernikahan Dan Pertunangan Dalam Komunitas Muslim*. Mai (Majlis Agama Islam) Thailand Selatan.

Mekarisce, A. A. (2020). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat : Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 12(3), 145–151. <https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102>

Muhammad Amin Summa. (2004). *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Rajagrafindo Persada.

Muhammad Fuad Abdul Baqi. (N.D.). *Kumpulan Hadis Shahih Bukhari Muslim*. Pustaka Nuun.

Muhammad Nasruddin Al Albani. (2002a). *Shih Sunan Abu Daud*. Pustaka Azzam.

Muhammad Nasruddin Al Albani. (2002b). *Shih Sunan Abu Daud*. Pustaka Azzam.

Muhammad Sayyid Sabiq. (2012). *Fiqih Sunnah*. Pena Pundi Askara.

Narong Siripachana. (1975). *Kwan Penma Khong Kodmai Islam Le'dato'yuthitam*. Pt. Popit Press.

Omar Farouk Bajunid. (1999). The Muslims In Thailand. *The Muslims In Thailand: A Review*. https://doi.org/10.20495/tak.37.2_210

- Perkembangan Sosial Islam Di Thailand. (2019). *Perkembangan Sosial Islam Di Thailand*.
- Rahmatillah. (2017). Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 Dan Kompilasi Hukum Islam. *Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 Dan Kompilasi Hukum Islam*.
- Reza Fauzi, A.-M., & Fauzi Nazar, R. (2024). Pandangan Imam Nawawi Dalam Kitab Majmu' "Ala Syarh Pandangan Imam Nawawi Dalam Kitab Majmu'" 'Ala Syarh Al-Muhadzdzab Tentang Zakat Produktif Melalui Alat Produksi. *Nazar Al-Mizan*, 8(1).
- Riadi, H. (2021). Sistem Hukum Keluarga Islam Di Indonesia. *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 2(1), 77–90. <https://doi.org/10.52431/Minhaj.V2i1.370>
- Rianto, A. (2004). *Metode Penelitian Dan Hukum*. Granit.
- Salaeh, F., & Darmawati, D. (2020). Studi Perbandingan Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Dan Thailand. *Qonun: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 5(1), 47–62. <https://doi.org/10.21093/Qonun.V4i1.1999>
- Srisamai, K. (2016). *Peran Majelis Agama Islam Dalam Pernikahan Beda Agama Di Bangkok Thailand* (Issue June) [Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim]. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/7751>
- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Cv. Alfabeta.
- Sugiyono. (2015a). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Cv. Alfabeta.
- Sugiyono. (2015b). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Cv. Alfabeta.
- Surin, P. (1989). Islam Di Muang Thai: Nasionalisme Melayu Masyarakat Patani. In *Penerjemah, Hasan Basri*. Thammasat University.
- Sutriani, E., & Octaviani, R. (2019). Analisis Data Dan Pengecekan Keabsahan Data. *Ina-Rxiv*, 1–22. <https://doi.org/10.31227/Osf.io/3w6qs>
- Wahbah Al-Zuhaili. (1984). *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu (Fiqh Islam Dan Dalil-Dalilnya)*. Dar Al-Fikr.
- Wirno Surakmad. (1972). *Dasar Dan Teknik Research*. Taraito.